

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) Melalui Teknologi Deepfake AI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Maydaria S, Arga Chon Feriandref, Bagus Haryo Dimas

Universitas Graha Karya Muara Bulian

*Correspondence email: maydariasalamah@gmail.com, argaandref@gmail.com, bagusaja1103@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: <i>Deepfake, Electronic-Based Sexual Violence, Criminal Liability, UU TPKS, Victims</i> Submitted: 26-08-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 15-10-2026 Published: 15-10-2026	<i>The development of digital technology and artificial intelligence has led to the emergence of deepfake technology, which can realistically manipulate images, videos and audio. This technology can be misused to create and distribute sexual content without the victim's consent, constituting a form of elektronik-based sexual violence (KBSE). This study aims to analyze the misused of deepfake technology as KSBE and the criminal liability of perpetrators under Law number 12 of 2022 concerning sexual violence crimes (UU TPKS). This study employs a normative juridical method using a statutory and conceptual approach. The results show that the misuse of deepfake technology to creat or distribute sexual content involving victims without their consent may be categorized as electronic-based sexual violence. Criminal liability may be imposed when the elements of a criminal offense, culpability, and criminal capacity are fulfilleddm and there are no grounds for justification or exuse. Therefore the implementation of UU TPKS needs to be optimized to provide legal certainty and effective protection for victims.</i>
	Abstrak
Kata Kunci: <i>Deepfake, KSBE, Pertanggungjawaban Pidana, UU TPKS, Korban.</i>	Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligence</i>) telah menghadirkan teknologi <i>deepfake</i> yang dapat memanipulasi gambar, video, dan suara seseorang secara realistis. Dalam perkembangannya, teknologi tersebut dapat disalahgunakan untuk membuat dan menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan korban, sehingga menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan teknologi <i>deepfake</i> sebagai kekerasan seksual serta mengkaji pertanggung jawaban pidana pelaku berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan <i>deepfake</i> untuk membuat atau menyebarkan konten seksual yang melibatkan korban tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai KSBE. Pertanggungjawaban pidana pelaku dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur tindak pidana, dan kesalahan, kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan UU TPKS perlu dilakukan secara optimal untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. kehadiran teknologi digital memberikan kemudahan dalam memperoleh, mengolah, menghasilkan, dan menyebarkan informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perubahan tersebut turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial dan cara masyarakat berinteraksi di ruang digital. Namun, kemajuan teknologi pada saat yang sama dapat menciptakan ruang bagi munculnya bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dengan modus yang semakin beragam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi perlu diikuti dengan kemampuan hukum untuk memberikan batasan terhadap pemanfaatan teknologi agar tidak digunakan sebagai sarana melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain.

Salah satu perkembangan teknologi yang menunjukkan perubahan tersebut adalah kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*). Teknologi AI memungkinkan terciptanya berbagai bentuk konten digital yang semakin menyerupai kondisi nyata, termasuk melalui teknologi *deepfake*. *Deepfake* merupakan teknologi yang dapat menghasilkan atau memanipulasi gambar, video, maupun suara dengan memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan sehingga suatu konten seolah-olah merupakan keadaan yang sebenarnya. Pada dasarnya, teknologi tersebut tidak selalu digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum. Akan tetapi, kemampuan *deepfake* dalam memanipulasi identitas seseorang dapat dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab untuk menghasilkan konten yang merugikan pihak lain, termasuk konten seksual yang dibuat tanpa persetujuan orang yang identitasnya digunakan.¹

Karakteristik teknologi *deepfake* menjadi persoalan tersendiri ketika digunakan untuk menghasilkan materi seksual karena teknologi tersebut dapat mengaburkan batas antara peristiwa yang benar-benar terjadi dan peristiwa yang hanya direkayasa secara digital. Manipulasi dapat dilakukan dengan memasukkan wajah, suara, maupun karakteristik tertentu dari seseorang ke dalam suatu konten yang tidak pernah dibuat atau dilakukan oleh orang tersebut. Dengan demikian, korban dapat ditempatkan seolah-olah terlibat dalam suatu aktivitas seksual, padahal konten tersebut merupakan hasil rekayasa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dampak penyalahgunaan *deepfake* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan konten bermuatan seksual, tetapi juga dengan penggunaan identitas seseorang secara tidak sah untuk membentuk suatu representasi yang dapat dianggap sebagai kenyataan oleh pihak lain. Karakteristik tersebut menjadikan penyalahgunaan *deepfake* AI relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum pidana, khususnya ketika pembuatannya dilakukan dengan maksud untuk menyerang atau mengeksploitasi aspek seksual seseorang.

Penyalahgunaan *deepfake* untuk menghasilkan konten seksual tanpa persetujuan merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum pidana karena teknologi tersebut dapat digunakan untuk menyerang kehormatan, martabat, privasi, dan integritas seksual seseorang. Dalam praktiknya, wajah atau identitas seseorang dapat ditempatkan ke dalam gambar atau video bermuatan seksual sehingga menghasilkan konten yang tampak seolah-olah benar. Konten tersebut selanjutnya dapat disimpan, dikirim, atau disebarluaskan melalui sarana elektronik. Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena karakteristik ruang digital memungkinkan suatu konten tersebar secara cepat dan memiliki jangkauan yang luas. Oleh karena itu, penggunaan *deepfake* untuk menghasilkan konten seksual tanpa persetujuan perlu ditempatkan dalam kerangka hukum kekerasan seksual elektronik, bukan semata-mata dipandang sebagai persoalan penyalahgunaan teknologi.²

Kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan kekerasan seksual yang berlangsung secara langsung. Sarana elektronik memungkinkan suatu perbuatan seksual dilakukan tanpa kehadiran fisik pelaku di hadapan korban, tetapi tetap dapat menimbulkan serangan terhadap kepentingan seksual korban. Dalam konteks *deepfake*, bentuk serangan tersebut dapat dilakukan melalui penciptaan dan penggunaan konten seksual hasil manipulasi yang mengatasnamakan atau menggunakan identitas orang lain. Persoalan tersebut memperluas pemahaman mengenai kekerasan seksual karena perbuatan tidak lagi terbatas pada tindakan fisik, melainkan dapat dilakukan melalui produksi dan pemanfaatan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual. Maka dari itu, meskipun dilakukan melalui sarana teknologi, tindakan kekerasan seksual kepada orang lain tetap dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) telah memperoleh pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pengaturan tersebut merupakan bentuk respons hukum terhadap perkembangan kekerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana elektronik. Pasal 14 ayat (1) UU TPKS mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik yakni:

“Setiap orang yang tanpa hak:

¹ Fuadi Isnawan, “Deepfake Pornography: How Criminal Liability Of Perpetrators In The Indonesian Criminal Law Framework”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 13, No. 3, (2024): 746.

² Nadya Vanesa Rompah, “Kajian Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Lex Privatum*, (2024): 131.

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntutan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui beberapa perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik antara lain perbuatan melakukan perekaman atau mengambil gambar maupun tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objeknya, serta mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sarana elektronik dalam melakukan perbuatan bermuatan seksual telah ditempatkan sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual.

Keberadaan Pasal 14 UU TPKS menjadi penting dalam melihat penggunaan teknologi *deepfake* AI sebagai sarana kekerasan seksual berbasis elektronik. Namun, penerapan ketentuan tersebut terhadap *deepfake* memerlukan pencermatan terhadap bentuk konkret perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut disebabkan oleh karakter *deepfake* yang memungkinkan terbentuknya konten seksual melalui proses manipulasi digital, sehingga perbuatan pelaku tidak selalu identik dengan pembuatan atau perekaman suatu peristiwa seksual yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan hanya mengenai teknologi yang digunakan, tetapi juga mengenai tindakan pelaku terhadap konten elektronik tersebut, tujuan pembuatannya, keberadaan persetujuan dari pihak yang identitasnya digunakan, serta tindakan lanjutan terhadap konten tersebut.

Persoalan kemudian muncul ketika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam KSBE dilakukan dengan menggunakan teknologi *deepfake* AI. Teknologi *deepfake* memiliki karakteristik berbeda dengan pembuatan konten seksual konvensional karena pelaku dapat menciptakan suatu representasi visual atau audiovisual yang sebenarnya tidak pernah terjadi secara nyata, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai korban. Dengan demikian, terdapat persoalan dalam menentukan bagaimana perbuatan pelaku menggunakan *deepfake* dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana berdasarkan UU TPKS. Hal ini penting dikaji karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus menyebut teknologi *deepfake* sebagai bentuk tindak pidana tersendiri, sementara perkembangan teknologi telah memungkinkan terjadinya bentuk kekerasan seksual dengan modus yang semakin kompleks. Berbagai studi hukum mengindikasikan bahwa regulasi terkait *deepfake* di Indonesia saat ini masih Tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, belum ada aturan hukum yang secara khusus mendefinisikan karakteristik *deepfake* sebagai sebuah tindak pidana.

Kondisi tersebut selanjutnya berkaitan erat dengan persoalan pertanggungjawaban pidana pelaku. Penggunaan teknologi AI pada dasarnya tidak menghilangkan kedudukan manusia sebagai pihak yang melakukan atau mengendalikan suatu perbuatan. Oleh sebab itu, apabila seseorang secara sadar menggunakan teknologi *deepfake* AI untuk membuat, memanipulasi, atau menyebarkan konten seksual yang ditujukan kepada atau menggunakan identitas orang lain tanpa persetujuan, perlu dianalisis apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dalam UU TPKS serta apakah pelakunya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini tidak hanya didasarkan pada adanya konten *deepfake*, tetapi harus dikaitkan dengan perbuatan pelaku, unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketentuan pidana yang menjadi dasar pemidanaannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam penyalahgunaan *deepfake* AI juga perlu dibedakan dari pertanggungjawaban terhadap teknologi yang digunakan. AI pada dasarnya merupakan instrumen yang bekerja berdasarkan perintah dan data yang diberikan oleh manusia, sehingga penggunaan teknologi tersebut tidak dengan sendirinya menjadi dasar untuk menempatkan teknologi sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana. Fokus pertanggungjawaban tetap diarahkan kepada orang yang menggunakan teknologi tersebut dan melakukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah kasus yang terungkap pada tahun 2025 dimana pelaku yang merupakan seorang mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp.2 miliar

setelah membuat sekitar 1.100 berkas foto dan video pornografi menggunakan teknologi *deepfake*.³ Hal ini menunjukkan adanya pertanggungjawaban pelaku terkait perbuatan penyalahgunaan *deepfake* AI. Dalam konteks KSBE melalui *deepfake*, penilaian terhadap pelaku perlu diarahkan pada kesengajaan atau bentuk kesalahan dalam menggunakan teknologi, pengetahuan pelaku mengenai sifat konten yang dibuat, kehendak terhadap akibat yang ditimbulkan, serta keterlibatannya dalam pembuatan maupun penyebaran konten. Dengan pendekatan demikian, penggunaan AI tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa teknologi tersebut secara sadar dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan persoalan tersebut, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku KSBE melalui teknologi *deepfake* AI menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman mengenai penerapan UU TPKS terhadap bentuk kekerasan seksual yang memanfaatkan perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Permasalahan tersebut tidak hanya terletak pada kemampuan teknologi dalam menghasilkan konten seksual yang berbasis manipulatif, tetapi juga pada bagaimana hukum pidana mengonstruksikan perbuatan tersebut dan menentukan pertanggungjawaban terhadap pihak yang dengan sengaja memanfaatkannya untuk melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) melalui teknologi *deepfake* AI berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

METODE

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) melalui teknologi *deepfake* AI berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang terdapat dalam peraturan perundangundangan serta berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (*statute approach*) yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, penggunaan teknologi *deepfake* AI, dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵ Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji secara khusus ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terutama ketentuan yang mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, penelitian juga memperhatikan ketentuan hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik dan pertanggungjawaban pidana. penelaahan terhadap berbagai peraturan tersebut dilakukan untuk mengetahui dasar hukum yang dapat digunakan dalam mengonstruksikan perbuatan penyalahgunaan *deepfake* AI sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik serta menentukan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.

2. Rancangan Kegiatan

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama dilakukan dengan menentukan dan merumuskan permasalahan hukum mengenai penggunaan teknologi *deepfake* AI sebagai sarana kekerasan seksual berbasis elektronik. Tahap berikutnya dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan bahan hukum yang relevan, terutama peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik, *deepfake* dan pertanggungjawaban pidana. setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan inventarisasi dan pengelompokan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara

³ Immanuel Citra Senjaya, "Mahasiswa Undip Pembuat Konten Pornografi Dihukum Satu Tahun Penjara", *ANTARA News*, diakses 7 Oktober 2026.

⁴ Sidi Ahya Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, (2024): 59.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

sistematis untuk mengidentifikasi ketentuan yang dapat diterapkan terhadap pelaku KSBE melalui teknologi *deepfake* AI. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum dan doktrin yang digunakan dalam penelitian.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *deepfake* AI. Objek penelitian diarahkan pada ketentuan hukum yang mengatur perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik serta ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini secara khusus membahas dua pokok persoalan. Pertama, mengenai bentuk penyalahgunaan teknologi *deepfake* AI yang dapat digunakan sebagai sarana melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kedua, mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan teknologi tersebut untuk melakukan perbuatan yang memenuhi unsur kekerasan seksual berbasis elektronik. Penelitian tidak diarahkan pada aspek teknis pengembangan teknologi AI maupun pembahasan mengenai teknologi *deepfake* secara umum, melainkan terbatas pada penggunaannya sebagai sarana tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

4. Bahan dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan kekerasan seksual berbasis elektronik dan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, digunakan pula peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penggunaan teknologi elektronik dan tindak pidana yang dilakukan melalui media digital seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepanjang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan, penafsiran, dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum pidana, buku mengenai pertanggungjawaban pidana, jurnal ilmiah nasional, hasil penelitian, publikasi ilmiah, beserta pandangan atau doktrin pakar hukum yang relevan dengan isu kekerasan seksual berbasis elektronik, *deepfake* AI, kejahatan berbasis teknologi, serta konsep pertanggungjawaban pidana. Bahan tersebut digunakan sebagai dasar untuk memperkuat argumentasi dalam menafsirkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dimanfaatkan sebagai referensi penunjang guna memperjelas berbagai istilah maupun konsep dasar di dalam penelitian ini. Sumber-sumber tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta literatur rujukan lainnya yang berfungsi memberikan definisi terkait terminologi kunci, seperti pertanggungjawaban pidana, kekerasan seksual berbasis elektronik, teknologi *deepfake*, dan kecerdasan buatan.

5. Tempat

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang tidak melakukan penelitian lapangan, sehingga tidak menggunakan lokasi penelitian dalam pengertian tempat pengumpulan data empiris. Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Indonesia karena objek kajian berhubungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, semua bahan hukum dan permasalahan yang dianalisis ditempatkan dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Proses tersebut mencakup kegiatan penelusuran, pembacaan, identifikasi, serta penelaahan mendalam atas berbagai literatur yang relevan dengan isu yang diteliti. Adapun bahan hukum yang diteliti meliputi instrumen perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, dan dokumen hukum lain yang berkaitan erat dengan tindak kekerasan seksual berbasis elektronik, teknologi *deepfake* AI, beserta pertanggungjawaban pidananya. Bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Bahan hukum primer berkedudukan sebagai landasan utama guna menetapkan norma hukum yang berlaku. Sedangkan bahan hukum sekunder difungsikan untuk menyajikan interpretasi serta argumentasi ilmiah atas norma-norma tersebut. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang relevan disusun secara sistematis agar dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini dimaknai sebagai keadaan yang memungkinkan seseorang dibebani pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan adanya kesalahan pada diri pelaku. Pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai dasar untuk menganalisis apakah pelaku yang menggunakan teknologi *deepfake* AI dalam melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

b. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE)

Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan bagian perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Dalam penelitian ini KSBE difokuskan pada perbuatan yang dilakukan melalui media atau sarana elektronik dengan menggunakan atau menghasilkan materi bermuatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang berkepentingan, termasuk perbuatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *deepfake* AI sepanjang memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan oleh peraturnya perundang-undangan.

c. Teknologi Deepfake AI

Teknologi *deepfake* AI dalam penelitian ini merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk menghasilkan atau memanipulasi gambar, video, maupun suara seseorang sehingga menyerupai kondisi atau identitas yang sebenarnya. Fokus penelitian tidak terletak pada mekanisme teknis pembentukan *deepfake*, melainkan pada penyalahgunaannya sebagai sarana untuk menghasilkan atau menyebarluaskan konten bermuatan seksual yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik.

8. Teknik Analisis

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menelaah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan doktrin serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Proses analisis diarahkan untuk memahami konstruksi hukum terhadap penggunaan teknologi *deepfake* AI sebagai sarana kekerasan seksual berbasis elektronik serta menentukan dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya. Selanjutnya, dilakukan penafsiran terhadap ketentuan UU TPKS dengan memperhatikan unsur-unsur perbuatan pidana dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analisis untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai KSBE melalui teknologi *deepfake* AI dan dasar hukum yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana pelaku.

HASIL

Bentuk Penyalahgunaan Teknologi Deepfake AI Dalam Konten Bermuatan Seksual

Perkembangan teknologi digital telah menghasilkan berbagai inovasi yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam menciptakan dan mengolah informasi. Kemajuan tersebut tidak hanya terlihat pada kemampuan teknologi dalam menyimpan dan menyebarkan informasi, tetapi juga pada kemampuannya menghasilkan suatu konten yang menyerupai keadaan sebenarnya. Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/ AI*) menjadi salah satu bagian penting dari perubahan tersebut

karena memungkinkan proses pengolahan gambar, suara, dan video dilakukan secara semakin cepat dan realistis. Disamping memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi tersebut juga menghadirkan kemungkinan munculnya penyalahgunaan teknologi sebagai sarana melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.⁶

Teknologi *deepfake* merupakan salah satu wujud kemajuan kecerdasan buatan (AI) yang sangat rentan mengalami penyalahgunaan. Secara sederhana, *deepfake* merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang membuat atau memanipulasi suatu konten digital dengan memanfaatkan kecerdasan buatan sehingga wajah, suara, maupun karakteristik seseorang dapat ditempatkan atau diubah ke dalam suatu gambar, video, atau rekaman tertentu. Kemampuan teknologi tersebut menyebabkan hasil manipulasi dapat terlihat menyerupai kondisi yang sebenarnya, meskipun peristiwa yang ditampilkan dalam konten tersebut pada kenyataannya tidak pernah terjadi. Dengan karakter demikian, *deepfake* tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknologi, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan hukum apabila digunakan untuk memanipulasi identitas seseorang tanpa persetujuannya.⁷

Teknologi *deepfake* AI memiliki karakteristik yang berbeda dengan bentuk manipulasi digital biasa karena proses pembentukannya memanfaatkan kemampuan kecerdasan buatan untuk menghasilkan suatu representasi yang semakin menyerupai subjek aslinya. Teknologi tersebut digunakan untuk mengenali pola visual maupun karakteristik tertentu dari seseorang, kemudian menggunakannya dalam menghasilkan konten baru. Tingkat kemiripan yang dihasilkan membuat suatu konten hasil manipulasi tidak selalu mudah dibedakan dari rekaman yang benar-benar terjadi. Kondisi tersebut menjadi persoalan penting dalam konteks hukum karena suatu informasi atau gambaran mengenai seseorang dapat dibentuk secara artifisial tanpa keterlibatan orang yang bersangkutan dalam proses pembuatannya.

Penyalahgunaan *deepfake* menjadi semakin serius ketika teknologi tersebut digunakan untuk menghasilkan konten bermuatan seksual. Dalam bentuk ini, pelaku dapat menggunakan foto atau video seseorang sebagai bahan untuk memanipulasi identitas visualnya, kemudian menggabungkannya dengan tubuh atau adegan seksual tertentu sehingga menghasilkan gambar atau video yang menampilkan seolah-olah orang tersebut terlibat dalam aktivitas seksual. Padahal, orang yang wajah atau identitasnya digunakan tidak pernah melakukan tindakan sebagaimana digambarkan dalam konten tersebut. Perbuatan tersebut pada dasarnya mengubah identitas digital seseorang menjadi suatu representasi seksual yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Menurut Komang Bagus, bentuk penyalahgunaan teknologi *deepfake* AI dalam menghasilkan konten bermuatan seksual dapat dilihat dari objek identitas yang dimanipulasi. Beberapa bentuk yang dapat ditemukan antara lain:⁸

1. Manipulasi Wajah

Manipulasi wajah dilakukan dengan menggantikan atau menempatkan wajah seseorang ke dalam tubuh atau adegan lain yang memiliki muatan seksual. Dalam bentuk ini, wajah korban dapat diambil dari foto atau video yang tersedia secara digital, kemudian diproses menggunakan teknologi AI agar tampak menyatu dengan tubuh dan lingkungan dalam konten yang dimanipulasi. Hasilnya dapat memberikan kesan seolah-olah korban merupakan orang yang berada dalam adegan seksual tersebut, meskipun pada kenyataannya korban tidak pernah melakukan atau terlibat dalam adegan sebagaimana ditampilkan.

2. Manipulasi Tubuh

Teknologi *deepfake* AI juga dapat digunakan untuk mengubah atau menghasilkan bagian tubuh seseorang agar sesuai dengan suatu konten seksual. Manipulasi tersebut dapat dilakukan dengan menggabungkan identitas visual seseorang dengan tubuh atau materi lain yang memiliki muatan seksual. Bentuk ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan *deepfake* tidak selalu membutuhkan pengubahan seluruh tampilan seseorang, tetapi dapat dilakukan terhadap bagian tertentu yang kemudian menghasilkan representasi seksual yang dikaitkan dengan identitas korban.

⁶ Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana, *Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2021) hlm. 84.

⁷ Risno Kamaruddin dan Gamlan Dagani, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Deepfake Pornography", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6, No. 3, (2025): 184.

⁸ Komang Bagus Wicaksana Putra Dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, *Op.Cit.*

3. Manipulasi Video atau Adegan Seksual

Pada bentuk ini, identitas seseorang ditempatkan ke dalam video yang menampilkan aktivitas seksual tertentu. Teknologi AI digunakan untuk menyesuaikan wajah, ekspresi, gerakan atau karakteristik visual lainnya agar terlihat seolah-olah orang yang bersangkutan benar-benar melakukan aktivitas tersebut. padahal, video tersebut merupakan hasil rekayasa digital dan tidak menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Manipulasi video memiliki tingkat risiko yang tinggi karena bentuk audiovisual yang bergerak dapat memberikan kesan lebih meyakinkan dibandingkan gambar yang lebih statis.

4. Manipulasi Suara atau Karakteristik Audiovisual

Selain gambar atau video, teknologi AI dapat digunakan untuk meniru atau memodifikasi suara seseorang dan menggabungkannya dengan materi audiovisual tertentu, penggunaan suara yang menyerupai korban dapat memperkuat kesan bahwa konten tersebut benar-benar berkaitan dengan orang yang bersangkutan. Dalam konteks seksual, penggunaan karakteristik suara tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun representasi palsu mengenai keterlibatan seseorang dalam suatu aktivitas seksual.

5. Penggabungan Beberapa Bentuk Manipulasi

Bentuk penyalahgunaan yang lebih kompleks dapat dilakukan dengan menggabungkan manipulasi wajah, tubuh, suara, dan video secara bersamaan. Penggabungan tersebut bertujuan menghasilkan konten yang memiliki tingkat kemiripan tinggi dengan orang yang identitasnya digunakan. Semakin banyak karakteristik korban yang berhasil direplikasi, semakin kuat pula kesan bahwa konten tersebut merupakan rekaman keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penggabungan berbagai bentuk manipulasi menjadi salah satu karakter yang perlu diperhatikan dalam memahami penyalahgunaan *deepfake* AI untuk menghasilkan konten seksual.

Dalam praktik penyalahgunaannya, identitas seseorang dapat dijadikan bahan utama untuk membentuk konten seksual yang sebelumnya tidak pernah ada. Pelaku dapat memperoleh gambar atau video seseorang dari sumber digital yang tersedia, kemudian memanfaatkannya sebagai bahan untuk menghasilkan manipulasi menggunakan perangkat berbasis AI. Hasil manipulasi tersebut dapat memberikan kesan bahwa individu yang wajah atau identitasnya digunakan merupakan hasil rekayasa teknologi. Dengan demikian, penyalahgunaan *deepfake* AI dalam konteks seksual pada dasarnya berkaitan dengan penciptaan representasi palsu mengenai seseorang melalui pemanfaatan identitas digitalnya secara tidak dikehendaki. Fenomena tersebut telah dipandang sebagai bentuk baru penyalahgunaan teknologi yang menimbulkan persoalan hukum karena penggunaan identitas biometrik seseorang dilakukan tanpa persetujuan untuk menghasilkan materi seksual.

Bentuk penyalahgunaan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai macam manipulasi terhadap identitas seseorang. Demikian pula, video seseorang yang tidak memiliki muatan seksual dapat dimanipulasi sehingga menampilkan adegan seksual yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh orang tersebut. dengan demikian, teknologi *deepfake* AI memungkinkan suatu identitas digunakan untuk membentuk narasi seksual yang bersifat fiktif tetapi dapat dipersepsikan sebagai nyata oleh pihak yang melihatnya.

Penggunaan identitas seseorang dalam pembuatan konten seksual hasil manipulasi menjadi persoalan penting karena terdapat perbedaan antara konten seksual yang dibuat oleh seseorang atas kehendaknya sendiri dengan konten seksual yang menggunakan identitas orang lain tanpa persetujuan. Dalam *deepfake pornography*, persoalan utamanya bukan semata-mata keberadaan unsur seksual dalam suatu gambar atau video, melainkan adanya manipulasi terhadap identitas seseorang sehingga orang tersebut ditempatkan dalam situasi seksual yang tidak pernah dilakukan atau disetujuinya. Tindakan *deepfake pornography* di Indonesia juga menunjukkan bahwa penggunaan wajah, tubuh, atau suara seseorang tanpa izin untuk menghasilkan konten seksual merupakan salah satu karakter utama penyalahgunaan teknologi tersebut.⁹

Selain melalui pembuatan konten, penyalahgunaan *deepfake* AI juga dapat dilakukan melalui tindakan terhadap konten yang telah dihasilkan. Konten seksual hasil manipulasi dapat disimpan,

⁹ Muhammad Fajar Madulangi, "Pemidanaan Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 4, (2024): 56.

dikirimkan kepada pihak alin, diunggah ke media sosial, atau disebarluaskan melalui berbagai sarana elektronik. Penyebaran tersebut dapat memperluas jangkauan konten dan membuat hasil manipulasi semakin sulit dikendalikan setelah berada di ruang digital. Oleh karena itu, dalam melihat penyalahgunaan *deepfake* AI, terdapat rangkaian tindakan yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan identitas seseorang sebagai bahan manipulasi, pembuatan atau perubahan konten serta kemungkinan pengiriman atau penyebarluasan hasil manipulasi tersebut melalui sistem elektronik.

Karakteristik lainnya yang membedakan penyalahgunaan *deepfake* dengan pembuatan konten seksual biasa adalah adanya kemungkinan bahwa korban tidak pernah berada dalam situasi yang ditampilkan. Dalam konten seksual konvensional, seseorang yang ditampilkan biasanya memang pernah direka atau difoto dalam situasi tertentu. Sementara itu, melalui *deepfake*, wajah atau identitas seseorang dapat ditempatkan ke dalam adegan seksual yang tidak pernah dialaminya. Artinya, teknologi tersebut dapat menciptakan peristiwa seksual secara artifisial dengan menggunakan identitas orang lain. Hal ini menjadikan *deepfake* sebagai sarana yang memungkinkan pelaku menciptakan representasi seksual palsu terhadap seseorang tanpa harus melibatkan korban secara langsung dalam proses pembuatan konten.

Penyalahgunaan *deepfake* AI juga memiliki hubungan erat dengan persoalan persetujuan. Persetujuan menjadi aspek penting karena penggunaan identitas seseorang untuk menghasilkan konten bermuatan seksual tidak dapat disamakan dengan penggunaan gambar atau informasi pribadi untuk kepentingan biasa. Ketika seseorang tidak pernah memberikan persetujuan untuk ditempatkan dalam suatu konten seksual, penggunaan identitasnya untuk tujuan tersebut menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan diluar kehendaknya. Dalam konteks hukum kekerasan seksual berbasis elektronik, persoalan tanpa persetujuan tersebut menjadi penting karena Pasal 14 ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak:

- a. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, Dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Dilihat dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa di UU TPKS secara khusus mengatur perbuatan tanpa hak yang berkaitan dengan perekaman dan/atau pengambilan gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyeknya.

Berdasarkan karakteristik tersebut, penyalahgunaan teknologi *deepfake* AI dalam konten bermuatan seksual dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk memanipulasi identitas seseorang sehingga menghasilkan representasi seksual yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dilakukan tanpa persetujuan pihak yang identitasnya digunakan. Bentuknya dapat berupa pembuatan gambar seksual palsu, manipulasi video, pengubahan suara, maupun penggabungan identitas seseorang dengan materi seksual tertentu. Perbuatan tersebut menjadi semakin serius ketika hasil manipulasi kemudian ditransmisikan atau disebarluaskan melalui sarana elektronik. Dengan demikian, teknologi *deepfake* AI dalam konteks ini tidak menjadi tujuan dari perbuatan, melainkan digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan suatu konten seksual yang melibatkan identitas orang lain secara tidak sah.

Penyalahgunaan *deepfake* AI untuk menghasilkan konten bermuatan seksual perlu ditempatkan dalam perspektif hukum pidana dengan melihat perbuatan konkret yang dilakukan oleh pengguna teknologi tersebut. Keberadaan teknologi AI tidak dengan sendirinya menjadikan suatu konten sebagai tindak pidana, tetapi cara teknologi tersebut digunakan, objek yang dimanipulasi, muatan konten, ketiadaan persetujuan, serta tindakan pelaku terhadap hasil manipulasi merupakan aspek yang perlu diperhatikan. Dalam konteks UU TPKS Pasal 14 menjadi ketentuan penting untuk melihat hubungan antara perbuatan yang dilakukan melalui sarana elektronik dengan kekerasan seksual berbasis elektronik. Sejumlah kajian terhadap Pasal 14 UU TPKS menunjukkan bahwa ketentuan tersebut

mencakup beberapa bentuk perbuatan, antara lain perekaman atau pengambilan gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan, transmisi informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual dalam keadaan tertentu, serta penguntitan atau pelacakan melalui sistem elektronik untuk tujuan seksual.¹⁰ Dengan demikian, bentuk penyalahgunaan *deepfake* AI yang telah dijelaskan menjadi dasar untuk selanjutnya menganalisis apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai KSBE berdasarkan unsur-unsur pasal 14 UU TPKS.

Apabila dikaitkan dengan penggunaan *deepfake* AI, bentuk perbuatan yang paling relevan untuk dianalisis adalah pembuatan atau manipulasi konten bermuatan seksual serta tindakan terhadap informasi atau dokumen elektronik yang dihasilkan. Teknologi *deepfake* memungkinkan pelaku menciptakan suatu gambar atau video seksual dengan memasukkan identitas seseorang ke dalam materi yang sebelumnya tidak berkaitan dengan orang tersebut. Namun, perlu dibedakan antara proses manipulasi menggunakan AI dengan perbuatan perekaman atau pengambilan gambar sebagaimana dirumuskan dalam pasal 14 ayat (1) huruf a UU TPKS. Apabila pelaku hanya menggunakan bahan digital yang telah tersedia kemudian memanipulasinya menggunakan teknologi AI, maka penerapan ketentuan mengenai perekaman atau pengambilan gambar harus dianalisis berdasarkan tindakan konkret pelaku dan tidak dapat semata-mata disamakan dengan pembuatan *deepfake*. Hal ini penting agar kualifikasi tindak pidana tetap didasarkan pada unsur delik yang secara nyata dilakukan oleh pelaku.

Disisi lain, apabila konten *deepfake* yang telah dibuat kemudian dikirimkan atau disebarluaskan melalui sarana elektronik, maka ketentuan mengenai transmisi informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual menjadi relevan untuk dianalisis. Pasal 14 ayat (1) huruf b UU TPKS mengatur perbuatan mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual. Dengan demikian, tindakan pelaku dalam mengirimkan konten *deepfake* seksual kepada pihak lain tidak hanya dapat dilihat dari proses pembuatannya, tetapi juga dari tindakan mentransmisikan konten tersebut. Kajian terhadap Pasal 14 UU TPKS menunjukkan bahwa

transmisi informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual merupakan salah satu bentuk KSBE yang secara khusus dirumuskan dalam undang-undang tersebut.¹¹

Unsur “tanpa hak” dan “diluar kehendak” juga menjadi bagian penting dalam mengkualifikasikan penyalahgunaan *deepfake* AI. Penggunaan identitas seseorang untuk membentuk konten seksual tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai tindakan yang dilakukan dengan hak hanya karena bahan awal berupa foto atau video dapat ditemukan di ruang digital. Ketersediaan suatu foto atau video di internet tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya persetujuan untuk menggunakan identitas tersebut dalam menciptakan konten seksual. Oleh karena itu, ketika pelaku mengambil atau menggunakan identitas digital seseorang untuk menghasilkan konten seksual melalui *deepfake* tanpa adanya persetujuan, keadaan tersebut perlu dipertimbangkan dalam menilai unsur “tanpa hak” serta kehendak pihak yang identitasnya digunakan. Di Indonesia sendiri dapat dilihat bahwa *deepfake pornography* di Indonesia juga menunjukkan bahwa persoalan utama dalam praktiknya terletak pada penggunaan identitas seseorang untuk menghasilkan konten seksual tanpa persetujuan.¹²

Keberadaan unsur kesengajaan dalam Pasal 14 UU TPKS perlu diperhatikan ketika menganalisis perbuatan menggunakan *deepfake* AI. Teknologi tidak menghasilkan konten secara mandiri tanpa adanya tindakan manusia, sehingga perlu dilihat siapa yang memberikan perintah, menentukan objek yang digunakan, memilih materi seksual, melakukan proses manipulasi, maupun mengambil tindakan terhadap hasil manipulasi tersebut. Apabila seseorang dengan sadar memilih identitas orang lain kemudian menggunakan teknologi *deepfake* AI untuk menghasilkan konten seksual, maka penggunaan teknologi tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang perlu dianalisis dari perspektif kesengajaan. Dengan demikian AI dalam konteks ini diposisikan sebagai sarana yang digunakan manusia, sedangkan penilaian hukum tetap diarahkan kepada perbuatan orang yang mengoperasikan atau memanfaatkan teknologi tersebut.

¹⁰ Annisa Tiara Ramadhani, Hijrayanti Sari dan Muttazimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022)”, *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 112.

¹¹ Muhammad Fajar Mandulangi, *Op.Cit.*, hlm. 57.

¹² Annisa Tiara Ramadhani, Hijrayanti Sari dan Muttazimah, *Op.Cit.*, hlm.113.

Meskipun demikian, penyalahgunaan *deepfake* AI tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai KSBE hanya berdasarkan adanya konten seksual dan penggunaan teknologi elektronik. Setiap perbuatan tetap harus dicocokkan dengan rumusan delik yang terdapat dalam Pasal 14 UU TPKS. Hal ini menjadi penting karena kajian mengenai *deepfake pornography* di Indonesia menunjukkan bahwa belum terdapat ketentuan yang secara khusus merumuskan *deepfake pornography* sebagai tindak pidana tersendiri. Kondisi tersebut menyebabkan penerapan hukum terhadap pelaku perlu dilakukan dengan menggunakan ketentuan yang telah tersedia dan memperhatikan kesesuaian antara perbuatan konkret dengan unsur delik yang dirumuskan.¹³ Oleh karena itu, apabila *deepfake* hanya dibuat untuk kepentingan tertentu tanpa adanya tindakan yang memenuhi rumusan pasal tersebut, maka tidak dapat serta merta disimpulkan bahwa seluruh perbuatan tersebut merupakan KSBE berdasarkan UU TPKS.

Berdasarkan uraian tersebut, penyalahgunaan *deepfake* AI dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik apabila perbuatan konkret pelaku memenuhi unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 14 UU TPKS, khususnya ketika terdapat konten bermuatan seksual, dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, serta terdapat tindakan yang termasuk dalam bentuk perbuatan yang diatur dalam ketentuan tersebut. dalam konteks *deepfake*. Relevansi Pasal 14 terutama perlu dilihat dari tindakan pelaku terhadap konten yang dihasilkan, termasuk ketika konten tersebut ditransmisikan kepada pihak lain tanpa kehendak atau persetujuan yang relevan. Dengan demikian, teknologi *deepfake* AI tidak menjadi unsur tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sarana atau metode yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dapat memenuhi unsur KSBE yaitu pengambilan atau perekaman gambar atau video yang dimanipulasi wajah atau tubuh yang bermuatan seksual, manipulasi suara atau karakteristik audivisual, penggabungan video atau foto yang dimanipulasi, dan transmisi elektronik atau dokumen elektronik bermuatan seksual.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Melalui Teknologi Deepfake AI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membawa perubahan terhadap cara manusia menghasilkan dan memanipulasi informasi dalam ruang digital. Salah satu bentuk perkembangannya adalah teknologi *deepfake* yang mampu menciptakan atau memodifikasi gambar, video, maupun suara sehingga menghasilkan representasi yang tampak seolah-olah benar-benar terjadi. Pada dasarnya teknologi tersebut tidak selalu digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, tetapi karakteristiknya mampu menghasilkan representasi palsu secara meyakinkan membuka peluang untuk digunakan sebagai sarana melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. *Deepfake* memungkinkan wajah seseorang ditempatkan pada tubuh atau video orang lain sehingga menghasilkan gambaran seolah-olah orang yang menjadi target benar-benar melakukan suatu perbuatan, sedangkan penyalahgunaannya dapat diarahkan pada pembuatan konten pornografi maupun pelanggaran terhadap privasi seseorang.¹⁴ Dengan demikian, persoalan hukum tidak terletak semata-mata pada penggunaan teknologi AI, melainkan pada perbuatan manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk menghasilkan atau menyebarkan konten seksual tanpa hak.

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sendiri tidak mengatur *deepfake* bermuatan seksual berbasis AI secara eksplisit, tetapi ketentuan mengenai distribusi atau transmisi informasi elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dapat digunakan untuk menjerat perbuatan tersebut sepanjang unsur tindak pidananya terpenuhi. Dalam konteks kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), penggunaan *deepfake* AI dapat dipandang sebagai sarana atau modus untuk melakukan perbuatan seksual berbasis elektronik apabila hasil manipulasi tersebut memenuhi karakteristik perbuatan yang dilarang oleh UU TPKS. Hal ini sejalan dengan perkembangan kajian mengenai KSBE yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual di ruang digital dapat dilakukan melalui berbagai bentuk dan metode baru seiring dengan perkembangan teknologi. UU TPKS menggunakan istilah KSBE sebagai bentuk kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi informais

¹³ Fuadi Isnawan, "Deepfake Pornography: How Criminal Liability Of Perpetrators In The Indonesian Criminal Law Framework", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 13, No. 3, (2024): 747.

¹⁴ Vika Oktallia dan I Gede Putra Ariana, "Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 11 (2022): 1252.

dan komunikasi, sehingga perkembangan modus digital tidak dengan sendirinya berada di luar jangkauan hukum hanya karena bentuk teknologinya belum dikenal ketika peraturan dibentuk.¹⁵ Oleh karena itu, *deepfake* tidak perlu dipandang sebagai tindak pidana yang berdisi sendiri untuk dapat dinilai secara pidana. yang harus diperiksa adalah apakah perbuatan konkret pelaku dengan menggunakan teknologi tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, pada Pasal 4 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menempatkan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. pengaturan tersebut kemudian dijabarkan secara spesifik pada Pasal 14 ayat (1) yang memberikan larangan bagi siapa saja untuk secara tanpa hak merekam, memotret, atau mengambil tangkapan layar bernuansa seksual tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Selain itu, pasal ini juga melarang pengiriman dokumen atau informasi elektronik bermuatan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, serta melarang tindakan penguntitan maupun pelacakan berbasis elektronik yang dilakukan dengan motif seksual. Apabila dikaitkan dengan *deepfake* AI, unsur tersebut dapat dipenuhi apabila pelaku menggunakan teknologi tersebut untuk menghasilkan atau memanipulasi representasi seksual, seseorang kemudian melakukan perbuatan elektronik yang termasuk dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS. Dengan demikian, penggunaan *deepfake* menjadi relevan secara pidana bukan karena teknologi AI itu sendiri, melainkan karena teknologi tersebut digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang.

Pemenuhan unsur “tanpa hak” dan unsur yang berkaitan dengan kehendak atau persetujuan korban menjadi penting dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. dalam kasus *deepfake* seksual, misalnya, pelaku mengambil foto atau video korban yang tersedia secara digital, kemudian memanipulasinya dengan AI sehingga korban seolah-olah tampil dalam konten seksual yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Meskipun foto atau video awal diperoleh dari sumber yang dapat diakses secara terbuka, keadaan tersebut tidak serta merta memberikan hak kepada pelaku untuk mengubahnya menjadi konten seksual dan menggunakannya sesuai kehendaknya. Teknologi *deepfake* dapat menghasilkan konten yang sangat menyerupai kenyataan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap orang yang menjadi objek manipulasi.¹⁶ Oleh sebab itu, penilaian unsur tindak pidana harus diarahkan pada tindakan pelaku dalam membuat, menggunakan, dan/atau mentransmisikan konten hasil manipulasi tersebut, termasuk ada atau tidaknya persetujuan dari orang yang menjadi objek konten.

Selain unsur perbuatan pidana dimana unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatan, akibat yang ditimbulkan serta keadaan yang menyertai perbuatan dan unsur subjektif yang berkaitan dengan keadaan batin pelaku, dasar pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku. Dalam penggunaan *deepfake* AI untuk KSBE, kesalahan pada umumnya dapat dianalisis melalui adanya kesengajaan karena pelaku secara sadar memilih menggunakan teknologi tertentu, memasukkan atau memilih bahan yang hendak dimanipulasi, menentukan bentuk konten yang dihasilkan serta melakukan tindakan lanjutan terhadap konten tersebut. penyalahgunaan *deepfake* pada konten pornografi merupakan tindakan yang dilakukan melalui pemanfaatan kemampuan teknologi untuk menghasilkan representasi yang telah dimanipulasi, dan pertanggungjawaban diarahkan kepada orang yang menyalahgunakan teknologi tersebut, bukan pada teknologi AI sebagai suatu sistem.¹⁷ Hal tersebut sejalan dengan karakter hukum pidana yang menempatkan manusia sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, apabila pelaku dengan sadar menggunakan *deepfake* AI untuk menciptakan konten seksual palsu mengenai seseorang dan kemudian menyebarkannya tanpa persetujuan, maka pengetahuan serta kehendak pelaku terhadap perbuatannya menjadi dasar penting dalam menilai adanya kesengajaan.

¹⁵ Antik Bintari, “Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan Dan Respons Terhadap Kasus”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 29, No.1, (2024): 19.

¹⁶ Muhammad Faqih Faturrahman dan Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 3, No. 11, (2022): 1159.

¹⁷ Yolanda Friski Amelia, Arfan K., dan Hisbul L.A., “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 30, No.1, (2024): 9686.

Dengan demikian, penggunaan *deepfake* AI tidak menghilangkan kesalahan pelaku hanya karena sebagian proses pembuatan konten dilakukan secara otomatis oleh sistem AI. Teknologi tersebut pada dasarnya hanyalah instrumen, sedangkan keputusan untuk menggunakan, mengarahkan, dan memanfaatkan hasil teknologi berasal dari manusia. Kedudukan pelaku dalam pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan *deepfake* AI sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyalahgunaan teknologi tersebut berdasarkan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, sepanjang dapat dibuktikan bahwa pelaku secara sadar dan tanpa hak menggunakan *deepfake* AI untuk menghasilkan serta melakukan tindakan elektronik terhadap konten seksual yang melibatkan identitas orang lain tanpa persetujuannya, unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku dapat dinilai telah terpenuhi.

Penggunaan *deepfake* AI dalam KSBE juga tidak menjadikan pelaku dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban dengan alasan bahwa konten yang dihasilkan bukan merupakan rekaman kejadian seksual yang sebenarnya. Justru, yang menjadi titik penting adalah adanya perbuatan pelaku dalam memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan atau memanipulasi dokumen elektronik bermuatan seksual dan kemudian melakukan tindakan yang dilarang terhadapnya. Penyalahgunaan *deepfake* AI dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana yang pada prinsipnya menghendaki adanya hubungan antara perbuatan pidana, kesalahan, dan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada terbuktinya suatu perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa pelaku mempunyai kesalahan atas perbuatan tersebut. Dalam perkembangan teori pertanggungjawaban pidana di Indonesia, prinsip kesalahan individu merupakan salah satu dasar utama pertanggungjawaban pidana, sehingga seseorang tidak semata-mata dipidana karena akibat yang timbul, tetapi karena terdapat kesalahan yang dapat dibebankan kepadanya.¹⁸ Dalam perkara *deepfake* AI, teori tersebut dapat diterapkan dengan melihat apakah pelaku secara sadar menggunakan teknologi untuk membuat atau memanipulasi konten seksual, mengetahui bahwa objek yang ditampilkan tidak memberikan persetujuan, dan tetap melakukan perbuatan tersebut. apabila unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab terpenuhi, penggunaan teknologi sebagai alat tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Penerapan teori tersebut penting karena *deepfake* AI pada hakikatnya bukan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. AI hanya merupakan teknologi yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban harus diarahkan kepada orang yang mengendalikan dan menggunakan teknologi tersebut dalam melakukan perbuatan yang dilarang. Pertanggungjawaban pidana tetap ditujukan kepada pelaku berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi tersebut.¹⁹

Ketentuan dalam Pasal 14 UU TPKS menjadi relevan dalam kasus *deepfake* AI karena sifat manipulatif dalam konten tersebut dapat membuat korban mengalami tekanan psikologis dan sosial, sehingga mekanisme pengaduan harus tetap dipahami dalam kaitannya dengan posisi korban sebagai pihak yang mengalami viktimisasi. Dalam perspektif viktimologi, korban KSBE melalui *deepfake* AI tidak dapat ditempatkan hanya sebagai pihak yang secara pasif mengalami kerugian akibat tindak pidana. viktimologi melihat korban sebagai pihak yang mengalami proses viktimisasi dan memiliki kebutuhan perlindungan yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana. korban dapat mengalami berbagai bentuk kerugian dari adanya *deepfake*, antara lain trauma psikologis, pengucilan sosial, kehilangan kepercayaan diri, hingga kerugian ekonomi akibat rusaknya reputasi.²⁰

Perspektif viktimologi tersebut memiliki hubungan langsung dengan dasar pertanggungjawaban dan pemidanaan dalam UU TPKS. Perbuatan pelaku melalui *deepfake* AI dapat menciptakan kerugian yang berbeda dari kekerasan seksual konvensional karena konten elektronik dapat disalin, disebarluaskan, dan muncul kembali dalam berbagai platform meskipun telah dihapus dari sumber awal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan proses viktimisasi berlangsung lebih lama dan memperluas

¹⁸ Ni Kadek D.I.A., "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Deepfake* Porn Berdasarkan Hukum Positif", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, (2024): 604.

¹⁹ Muhammad Fajar Mandulangi, *Op.Cit.*

²⁰ Mira Aurelita dan K.K. Lewoleba, "Perempuan Sebagai Korban *Deepfake* Pornografi Dalam Perspektif Viktimologi" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 12, (2024): 3383.

dampak yang dialami korban. Akibat KSBE dapat berdampak serius terhadap kondisi fisik maupun psikos korban serta menempatkan perlindungan korban sebagai bagian penting dalam kebijakan hukum pidana. oleh karena itu, keberadaan sanksi pidana dalam UU TPKS tidak hanya mempunyai fungsi memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga mempunyai fungsi perlindungan, pencegahan, dan pemulihan terhadap korban sebagai bagian dari tujuan penanggulangan kekerasan seksual.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang ditimbulkan dalam pendahuluan diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* AI dapat menjadi bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) ketika digunakan untuk memanipulasi atau merekayasa konten bermuatan seksual dengan menempatkan wajah atau identitas seseorang tanpa persetujuan. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban dari aspek privasi dan kehormatan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan reputasi yang serius. Dengan demikian, penggunaan *deepfake* AI untuk menghasilkan maupun menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan korban memiliki karakteristik yang sejalan dengan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku KSBE melalui teknologi *deepfake* AI dapat didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan pelaku, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. UU TPKS memberikan dasar hukum untuk menindak perbuatan kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk perbuatan yang dilakukan melalui sarana teknologi digital. Oleh karena itu, meskipun *deepfake* AI merupakan teknologi yang berkembang, penggunaannya sebagai sarana melakukan kekerasan seksual tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku dapat dibuktikan secara sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amrullah, Rinaldy. *Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Sitompul, Joshua. *Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: tinjauan aspek hukum pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jurnal

- Ahya Wiraguna, Sidi, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Volume 3, Nomor 3, (2024): 59.
- Amelia, Yolanda Friski, Arfan K., dan Hisbul L.A., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence Deepfake Menurut Hukum Positif Indonesia", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 30, Nomor 1, (2024): 9686.
- Aurelita, Mira, dan K.K. Lewoleba., "Perempuan Sebagai Korban *Deepfake* Pornografi Dalam Perspektif Viktimologi" *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 12, Nomor 12, (2024): 3383.
- Bintari, Antik, "Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan Dan Respons Terhadap Kasus", *Jurnal Perempuan*, Volume 29, Nomor 1, (2024): 19.
- D.I.A, Ni Kadek, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Deepfake* Porn Berdasarkan Hukum Positif", *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Volume 2, Nomor 1, (2024): 604.

- Faturrahman, M. Faqih dan Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Volume 3, Nomor 11*, (2022): 1159.
- Isnawan, Fuadi, “Deepfake Pornography: How Criminal Liability Of Perpetrators In The Indonesian Criminal Law Framework”, *Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 13, Nomor 3*, (2024): 746.
- Kamaruddin, Risno, dan Gamlan Dagani, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Deepfake Pornography”, *Jurnal Tana Mana, Volume 6, Nomor 3*, (2025): 184.
- Mandulangi, M. Fajar, “Pemidanaan Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Lex Privatum, Volume 14, Nomor 4*, (2024): 56.
- Oktallia, Vika, dan I Gede Putra Ariana, “Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi”, *Jurnal Kertha Desa, Volume 10, Nomor 11*, (2022): 1252.
- Putra, Komang Bagus Wicaksana, dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, “Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Pornografi di Indonesia”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Volume 13, Nomor 10*, (2024): 532.
- Ramadhani, Annisa T., Hijrayanti Sari dan Muttazimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Telaah Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2022)”, *AlQiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab, Volume 3, Nomor 4*, (2024): 112.
- Rompah, Nadya Vanesa, “Kajian Terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Lex Privatum*, (2024): 131.
- Senjaya, Immanuel Citra, “Mahasiswa Undip Pembuat Konten Pornografi Dihukum Satu Tahun Penjara”, *ANTARA News*, diakses 7 Oktober 2026.